



**PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR : 5 / BNSP / VII / 2014**

TENTANG

PEDOMAN PERSYARATAN UMUM TEMPAT UJI KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 3 dan 4 tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi perlu ditetapkan Pedoman bagi Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - b. bahwa Peraturan BNSP Nomor 06/BNSP.206/XII/2013 tentang Pedoman Tempat Uji Kompetensi, dipandang perlu untuk disempurnakan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jabatan 2011–2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN UMUM TEMPAT UJI KOMPETENSI.
- Pertama :** Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini merupakan acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi untuk pembentukan tempat uji kompetensi.

- Kedua** : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mengatur tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi ini selanjutnya diberikan nomenklatur/tata nama sebagai Pedoman BNSP 206 versi 2014.
- Ketiga** : Ketentuan mengenai persyaratan tempat uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada amar pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini.
- Keempat** : Mencabut Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 06/BNSP.206/XII/2013 tentang Pedoman Tempat Uji Kompetensi.
- Kelima** : Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2014
Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KETUA,



Dr. Adjat Daradjat, M.Si.



Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia

Lampiran Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Nomor : 5 /BNSP /VII/ 2014

PEDOMAN PERSYARATAN UMUM TEMPAT UJI KOMPETENSI |

206

Jakarta, Juli 2014

KATA PENGANTAR

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, dengan tugas pokok melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai profesi di Indonesia. Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi (LSP) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama BNSP. Di dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi, LSP harus menggunakan tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi.

BNSP telah menerbitkan Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi sebagai panduan bagi LSP di dalam melakukan verifikasi tempat uji kompetensi. Disamping itu, pedoman ini dapat menjadi panduan bagi organisasi yang akan membentuk tempat uji kompetensi. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman 206 yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan terbitnya Pedoman BNSP 206 tahun 2014 ini, maka verifikasi tempat uji kompetensi mengacu kepada Pedoman ini.

Jakarta, Juli 2014

Ketua,



Dr. Adjat Daradjat, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

1. RUANG LINGKUP	6
2. ACUAN NORMATIF	7
3. ISTILAH DAN DEFINISI	8
4. KETENTUAN TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)	11
4.1. KLASIFIKASI TUK	11
4.2. Umum	11
4.3. Ketentuan TUK di Tempat Kerja.....	12
4.4. Ketentuan TUK Sewaktu.....	12
4.5. Ketentuan TUK Mandiri.....	12

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini menguraikan persyaratan tempat uji kompetensi yang akan digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja. Ruang lingkup pedoman ini mencakup klasifikasi tempat uji kompetensi beserta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.

2. Acuan Normatif

Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan pedoman ini. Apabila ada perubahan, dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir.

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/ BNSP/III/ 2014 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- d. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/ BNSP/ III / 2014 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi

3. Istilah dan Definisi

3.1 Proses sertifikasi

Kegiatan lembaga sertifikasi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (*mark*).

3.2 Skema sertifikasi

Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

3.3 Asesmen

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

3.4 Uji kompetensi

Tatacara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.

3.5 Penguji kompetensi atau asesor kompetensi

Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.

3.6 Pemohon sertifikasi

Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.

3.7 Peserta sertifikasi

Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.

3.8 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

3.9 Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.

3.10 TUK di Tempat Kerja

TUK yang merupakan bagian dari industri dimana proses produksi dilakukan.

- Catatan:
Pelaksanaan uji di tempat kerja dilakukan pada saat peserta sertifikasi bekerja dalam proses produksi.

3.11 TUK Sewaktu

TUK bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara insidental.

- Catatan:
TUK sewaktu dapat berupa, namun tidak terbatas pada, ruang pertemuan yang dilengkapi dan ditata sesuai persyaratan tempat uji, fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memenuhi persyaratan tempat uji atau fasilitas produksi yang sedang tidak digunakan untuk proses produksi.

3.12 TUK Mandiri

TUK bukan di tempat kerja yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan. Kemitraan tersebut utamanya mencakup kesediaan untuk memelihara peralatan teknis dan kondisi uji di TUK terhadap persyaratan yang ditetapkan. Disamping itu TUK mandiri dapat membantu mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi dari LSP.

- Catatan:
 1. TUK mandiri umumnya dimiliki oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, yang kemudian menjalin kemitraan dengan LSP pihak ketiga.
 2. TUK yang digunakan oleh LSP pihak kesatu atau LSP pihak kedua yang mempunyai hubungan kesamaan kepemilikan tidak termasuk dalam kelompok TUK mandiri.

3.13 Persyaratan Teknis TUK

9.3.1 Persyaratan terkait kondisi uji dan peralatan yang diperlukan dalam proses pengujian berdasarkan kepada dan konsisten dengan skema sertifikasi yang diacu. Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, maka peralatan teknis harus diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.

- Catatan:

Kondisi uji dapat meliputi pencahayaan, suhu ruangan, pemisahan peserta uji, kebisingan, keamanan peserta uji, dan lain-lain.

3.14 Persyaratan Manajemen TUK

Persyaratan terkait manajemen pengelolaan TUK sebagaimana diuraikan dalam pedoman ini.

3.15 Verifikasi TUK

Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh LSP terhadap TUK untuk memastikan bahwa TUK memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan manajemen yang ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan uji kompetensi.

4. Ketentuan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

4.1. Klasifikasi TUK

- 4.1.1. Berdasarkan sifat lokasinya, komitmennya terhadap penyediaan tempat uji secara berkelanjutan dan hubungannya dengan LSP, TUK diklasifikasikan menjadi tiga yaitu TUK di tempat kerja, TUK sewaktu dan TUK mandiri.
- 4.1.2. TUK di tempat kerja dimiliki oleh industri. TUK di tempat kerja diverifikasi setiap akan digunakan sebagai tempat uji.
- 4.1.3. TUK sewaktu dapat dimiliki oleh berbagai pihak, baik terkait maupun tidak terkait dengan LSP. TUK sewaktu diverifikasi setiap akan digunakan sebagai tempat uji.
- 4.1.4. TUK mandiri dimiliki oleh lembaga di luar LSP. TUK mandiri diverifikasi dan ditetapkan sebagai TUK terverifikasi dengan periode waktu tertentu dan dipelihara secara berkala. TUK mandiri harus mengembangkan dan memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman ini.

4.2. Ketentuan Umum

- 4.2.1. LSP harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan di TUK.
- 4.2.2. LSP harus menetapkan persyaratan teknis TUK sesuai lingkup skema sertifikasi yang diacu.
- 4.2.3. LSP harus memverifikasi TUK yang dilakukan oleh asesor lisensi. Khusus untuk TUK di tempat kerja dan TUK sewaktu verifikasi TUK dapat dilakukan oleh asesor kompetensi.
- 4.2.4. LSP harus menetapkan TUK terverifikasi untuk lingkup skema sertifikasi yang diacu.
- 4.2.5. LSP harus menggunakan TUK terverifikasi.
- 4.2.6. LSP harus memastikan TUK turut menjamin ketidakberpihakan dan keamanan materi uji kompetensi.

4.3. Ketentuan TUK di Tempat Kerja

4.3.1. Pengelolaan TUK

- a. Penggunaan tempat kerja sebagai TUK harus atas persetujuan pimpinan industri pemilik tempat kerja.
- b. TUK harus menetapkan personil yang bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas uji kompetensi.

4.3.2. Verifikasi TUK

- a. LSP harus menetapkan persyaratan teknis TUK.
- b. LSP harus memverifikasi TUK setiap akan digunakan sebagai tempat uji.
- c. LSP harus menetapkan atau menyatakan TUK terverifikasi.

4.4. Ketentuan TUK Sewaktu

4.4.1. Pengelolaan TUK

- a. Penggunaan suatu tempat sebagai TUK sewaktu harus atas persetujuan pengelola tempat tersebut.
- b. TUK harus menetapkan personil yang bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas uji kompetensi.

4.4.2. Verifikasi TUK

- a. LSP harus menetapkan persyaratan teknis TUK.
- b. LSP harus memverifikasi TUK setiap akan digunakan sebagai tempat uji.
- c. LSP harus menetapkan atau menyatakan TUK terverifikasi.

4.5. Ketentuan TUK Mandiri

4.5.1. Fungsi, Tugas dan Wewenang TUK

4.5.1.1. TUK mandiri memiliki fungsi sebagai tempat pelaksana uji kompetensi dan fungsi pemasaran kegiatan sertifikasi kompetensi.

4.5.1.2. TUK mempunyai tugas:

- a. Membantu pelaksanaan uji kompetensi,
- b. Menyiapkan tempat uji kompetensi sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan,
- c. Memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi,

- d. Menerima pendaftaran pemohon sertifikasi.
- e. Mengevaluasi penerapan standar kompetensi dalam uji kompetensi,
- f. Mengkaji ulang pelaksanaan uji kompetensi di TUK.

4.5.1.3. TUK mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan komponen biaya yang dibutuhkan TUK dalam pelaksanaan uji kompetensi,
- b. Mempromosikan organisasinya sebagai TUK yang terverifikasi,
- c. Mengusulkan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi.

4.5.2. Organisasi

4.5.2.1. TUK mandiri dibentuk dan disahkan melalui surat keputusan dari organisasi induknya.

4.5.2.2. TUK mandiri dipimpin oleh kepala TUK, dan dibantu minimal oleh fungsi teknik operasional, fungsi pemasaran dan fungsi mutu.

4.5.2.3. Kepala TUK mempunyai tugas-tugas, antara lain :

- a. membantu pelaksanaan uji kompetensi,
- b. melaksanakan penyiapan penyelenggaraan uji kompetensi,
- c. menjaga kesesuaian TUK terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan LSP dan persyaratan pengelolaan sesuai Pedoman BNSP ini.
- d. mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi.
- e. menyiapkan rencana program dan anggaran TUK.

4.5.2.4. Fungsi teknis operasional mempunyai tugas, antara lain:

- a. menyiapkan tempat uji sesuai persyaratan teknis uji kompetensi
- b. memfasilitasi proses uji kompetensi,

4.5.2.5. Fungsi pemasaran mempunyai tugas, antara lain :

- a. mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi

4.5.2.6. Fungsi mutu mempunyai tugas, antara lain :

- a. menerapkan sistem dan prosedur TUK sesuai Pedoman ini,
- b. memelihara berlangsungnya sistem dan prosedur TUK sesuai Pedoman ini,
- c. melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen TUK.

4.5.3. Sarana dan Perangkat

4.5.3.1. TUK harus memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun dan harus memiliki sarana kerja yang memadai.

- 4.5.3.2.** TUK harus memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan.
- 4.5.3.3.** TUK harus memiliki perangkat kerja yang meliputi:
- Skema sertifikasi kompetensi yang diacu,
 - Standar kompetensi yang diacu,
 - Persyaratan teknis yang ditetapkan LSP,
 - Prosedur yang ditetapkan LSP terkait pelaksanaan uji kompetensi,
- 4.5.3.4.** TUK harus memiliki peralatan uji sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan teknis, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Peralatan yang digunakan untuk uji kompetensi harus memiliki spesifikasi yang relevan,
 - Peralatan harus diverifikasi atau dikalibrasi dengan tepat,
 - Jika menggunakan peralatan di luar pengawasannya yang tetap, harus dipastikan sesuai spesifikasi yang relevan.
- 4.5.3.5.** TUK harus menyiapkan penerapan kondisi uji sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan teknis, mencakup, namun tidak terbatas pada, pencahayaan, suhu ruangan, kebisingan, pemisahan peserta uji dan keamanan peserta uji.
- 4.5.3.6.** TUK dapat memiliki asesor kompetensi sesuai dengan ruang lingkup TUK, agar dapat menjadi bagian dari tim asesor kompetensi LSP dengan persyaratan tetap menjaga ketidakberpihakan.

4.5.4. Sistem Manajemen

- 4.5.4.1.** TUK harus menerapkan sistem manajemen mutu yang didokumentasikan dan mencakup semua persyaratan pedoman ini dan persyaratan TUK yang ditetapkan LSP, serta menjamin efektifitas penerapan persyaratan tersebut.
- 4.5.4.2.** TUK harus menjamin bahwa:
- sistem manajemen ditetapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman,
 - sistem manajemen dimengerti dan diterapkan pada semua tingkat organisasi.
- 4.5.4.3.** TUK harus mempunyai prosedur untuk pemeliharaan peralatan dan penyiapan kondisi uji.

- 4.5.4.4. TUK harus mempunyai prosedur pengendalian dokumen dan rekaman. Rekaman harus diidentifikasi, diatur dan dimusnahkan dengan cara yang sesuai untuk menjamin integritas proses dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman harus disimpan selama periode waktu tertentu untuk memberikan jaminan kepercayaan berkelanjutan.
- 4.5.4.5. TUK harus melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen termasuk ketentuan untuk perbaikan berkelanjutan, tindakan koreksi dan pencegahan.
- 4.5.4.6. TUK harus menetapkan uraian tugas dan tanggungjawab yang terdokumentasi dengan jelas bagi setiap personil.
- 4.5.4.7. TUK harus turut menjamin ketidakberpihakan dalam pelaksanaan uji kompetensi.
- 4.5.4.8. TUK harus turut menjamin keamanan materi uji kompetensi.

4.5.5. Verifikasi dan Penetapan TUK

- 4.5.5.1. LSP harus menetapkan persyaratan teknis TUK mandiri,
- 4.5.5.2. TUK mengajukan permohonan verifikasi dengan melampirkan:
 - Dokumen sistem manajemen mutu
 - Dokumen perangkat kerja
 - Dokumen peralatan sesuai persyaratan teknis
- 4.5.5.3. LSP harus memverifikasi pemenuhan persyaratan teknis TUK dan pemenuhan persyaratan manajemen TUK.
- 4.5.5.4. LSP harus menetapkan TUK terverifikasi yang berlaku untuk suatu periode waktu tertentu, disertai ketentuan yang mewajibkan TUK memelihara status terverifikasinya. Setelah habis masa berlaku verifikasi, dilakukan proses verifikasi ulang.

4.5.6. Pengawasan dan Sanksi

- 4.5.6.1. LSP harus melakukan surveilan berkala terhadap TUK mandiri.
- 4.5.6.2. LSP berwenang menjatuhkan sanksi kepada TUK berstatus terverifikasi yang gagal memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 4.5.6.3. Proses pengenaan sanksi adalah melalui peringatan tertulis dan jika diperlukan melalui investigasi.
- 4.5.6.4. Bentuk sanksi yang diberikan berupa:

- Pemberhentian sementara kegiatan TUK,
- Pencabutan status terverifikasi.